

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA TERHADAP KERUGIAN YANG
TIMBUL AKIBAT PENGGUNAAN KECERDASAN ARTIFISIAL BERBASIS
PERANGKAT LUNAK SUMBER TERBUKA (*ARTIFICIAL INTELLIGENCE
OPEN SOURCE*)**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam
Rangka Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

UNIVERSITAS ANDALAS
NABILLA AMALIA MANDAI
2010111063

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM BISNIS (PK II)



Pembimbing :

Dr. Misnar Syam, S.H., M.Hum
Almaududi, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2024

No.Reg : 20/PK-II/IV/2024

ABSTRAK

Revolusi industri 4.0 mengarahkan kehidupan menuju otomatisasi sehingga menghasilkan beberapa teknologi yang dapat memudahkan kehidupan manusia, salah satunya adalah kecerdasan artifisial. Eksistensi kecerdasan artifisial di Indonesia belum diatur dalam aturan khusus, sehingga untuk saat ini eksistensi kecerdasan artifisial akan diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Namun, kedua aturan tersebut belum mampu mengatur eksistensi kecerdasan artifisial secara keseluruhan sebab pada perkembangannya, kecerdasan artifisial dibagi menjadi dua bentuk, yaitu kecerdasan artifisial berbasis perangkat lunak sumber tertutup dan kecerdasan artifisial berbasis perangkat lunak sumber terbuka. Atas permasalahan tersebut, maka rumusan masalah yang timbul adalah: 1) Bagaimana kedudukan hukum kecerdasan artifisial dalam sistem hukum Indonesia? 2) Bagaimana bentuk kerugian yang timbul dalam penggunaan *artificial intelligence open source*? 3) Bagaimana pertanggungjawaban perdata terhadap pengguna dan penyelenggara dalam penggunaan *artificial intelligence open source* yang menimbulkan kerugian? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan serta bersifat deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa kedudukan hukum kecerdasan artifisial berdasarkan KUH Perdata, KUHP, dan UU ITE adalah objek hukum. Bentuk kerugian dalam penggunaan *artificial intelligence open source* adalah kerugian materiil dan kerugian immateriil yang membebankan membayar ganti rugi dan pemulihan nama baik. Pertanggungjawaban terhadap pengguna dan penyelenggara dalam menggunakan *artificial intelligence open source* tidak diatur dalam UU ITE maka setiap kesalahan akan dibebankan kepada pihak penyelenggara. Pengaturan tersebut pada akhirnya menyebabkan ketidakadilan bagi pihak penyelenggara.

Kata Kunci: Kecerdasan Artifisial, Transaksi Elektronik, Tanggung Jawab.

